



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282

LAMAN:<http://www.bkipm.kkp.go.id>, POS ELEKTRONIK [bkipm@bkipm.kkp.go.id](mailto:bkipm@bkipm.kkp.go.id)

---

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
NOMOR 70/KEP-BKIPM/2019

TENTANG

PEDOMAN MITIGASI RISIKO LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA  
DI TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah upaya penyelundupan berbagai jenis komoditas perikanan yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi peredarannya serta munculnya fenomena wabah penyakit ikan *exotic*, *emerging* dan *re-emerging disease* di beberapa wilayah di Indonesia, perlu dilaksanakan kegiatan mitigasi risiko lalu lintas media pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran;
  - b. bahwa untuk mengelola risiko perlu dilakukan upaya pengambilan informasi yang berkaitan dengan risiko yang mungkin timbul di tempat pemasukan dan pengeluaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Pedoman Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.13/MEN/2007 tentang Sistem Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1758);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2019 tentang Instalasi Karantina Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 408);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2019 tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 410);
11. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 76/KEPMEN-KP/2018 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/KEPMEN-KP/2018 tentang Penetapan Jenis-Jenis Penyakit Ikan Karantina, Golongan, dan Media Pembawa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PEDOMAN MITIGASI RISIKO LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA DI TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

- KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala Pusat Karantina Ikan agar dalam pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran mengacu kepada pedoman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Mei 2019

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,  
Kerjasama, dan Humas,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL  
PERIKANAN  
NOMOR 70/KEP-BKIPM/2019  
TENTANG  
PEDOMAN MITIGASI RISIKO LALU LINTAS  
MEDIA PEMBAWA DI TEMPAT PEMASUKAN  
DAN PENGELUARAN

PEDOMAN MITIGASI RISIKO LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA  
DI TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, tujuan penyelenggaraan karantina ikan adalah mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri, dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Seiring berjalannya waktu, karantina ikan selain menjalankan tugas dan fungsi melindungi sumber daya hayati ikan dari potensi masuknya hama dan penyakit ikan, juga pencegahan dan pengendalian pemasukan ikan yang bersifat invasif (SAI).

Selain itu, Karantina Ikan dalam operasional kegiatannya melaksanakan tindakan karantina di tempat-tempat pemasukan maupun pengeluaran, maka fungsi lain yang menjadi tugas tambahan adalah pengawasan terhadap lalu lintas jenis-jenis komoditas perikanan dilindungi atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya di tempat pemasukan dan pengeluaran. Untuk itu diperlukan mitigasi risiko untuk mencegah, menekan atau menanggulangi terjadinya dampak risiko terkait lalu lintas komoditas perikanan tersebut.

Mitigasi risiko adalah upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko. Dalam pengertian lain, mitigasi risiko

adalah kegiatan untuk menentukan pencegahan atau upaya solusi pada saat *event risk* terjadi. Mitigasi risiko merupakan salah satu proses dalam kegiatan manajemen risiko. Terdapat empat strategi mitigasi risiko sesuai Standar Manajemen Risiko COSO *Integrated Framework* 2004 maupun ISO 31000:2009, yaitu:

1. Hindari (*avoid*) adalah suatu upaya solusi dengan menghentikan kegiatan atau aktivitas tersebut;
2. Kurangi (*reduce*) adalah suatu upaya solusi dengan melakukan pencegahan;
3. Berbagi (*share*) adalah upaya solusi dengan memindahkan risiko tersebut kepada pihak lain atau pihak ketiga; dan
4. Terima (*accept*) adalah suatu solusi dengan cara membuat cadangan kerugian atau membuat *Disaster Recovery Plan*, karena *event risk* tersebut tidak bisa dihindari atau solusi yang harus dilakukan lebih mahal daripada dampak yang terjadi.

Setiap organisasi memerlukan suatu upaya dalam mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang menjadi hambatan dalam menjalankan kegiatannya, kegiatan yang berkaitan dalam mengelola faktor risiko tersebut terjabarkan dalam manajemen risiko. Pusat Karantina Ikan sesuai tupoksi dan tugas tambahannya harus mampu menjabarkan faktor-faktor risiko tersebut. Faktor-faktor risiko diperoleh melalui pengambilan informasi yang berkaitan dengan risiko-risiko yang mungkin timbul di tempat pemasukan dan pengeluaran melalui kegiatan mitigasi risiko sehingga selanjutnya dapat dikelola dengan baik. Mitigasi risiko yang dilakukan bertujuan untuk:

1. Mendapatkan gambaran potensi masuknya hama dan penyakit ikan karantina termasuk yang belum ada di Indonesia;
2. Mendapatkan gambaran dan informasi terkait potensi masuknya jenis ikan dilarang atau bersifat invasif;
3. Mendapatkan gambaran dan informasi terkait potensi pelanggaran keluarnya jenis ikan yang diatur/dibatasi; serta
4. Mendapatkan gambaran kemungkinan tempat-tempat pemasukan atau pengeluaran yang perlu ditetapkan berdasarkan data potensi lalu lintas keluar masuknya komoditas perikanan.

## B. Tujuan

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pusat Karantina Ikan dan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM) dalam melakukan mitigasi risiko lalu lintas media pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran, sehingga kegiatan pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan dan kemandirian hayati dapat terselenggara secara profesional dan partisipatif.

## C. Sasaran

Sasaran Pedoman ini adalah tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Mitigasi Risiko Lalu Lintas Hasil Perikanan di tempat pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan melalui:

1. Monitoring potensi wilayah kerja atau tempat pemasukan/pengeluaran potensial yang belum dijaga/diawasi;
2. Monitoring potensi masuknya HPIK maupun ikan berbahaya (SAI) melalui jalur ilegal;
3. Monitoring potensi keluarnya jenis ikan yang dilarang/dibatasi sesuai peraturan perundangan.

## D. Indikator Output

Terlaksananya Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran terhadap potensi:

1. Pengeluaran media pembawa atau jenis ikan yang dilarang atau diatur/dibatasi tanpa dokumen yang dipersyaratkan;
2. Pemasukan dan penyebaran hama dan penyakit ikan karantina (HPIK);
3. Pemasukan jenis ikan dilarang atau jenis Spesies Asing Invasif (SAI);
4. Tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa HPIK sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76/KEPMEN-KP/2018, yang tidak terawasi, di UPT KIPM yang dilakukan mitigasi risiko.

Keterangan lebih lanjut terkait indikator output mitigasi risiko lalu lintas media pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran adalah sebagaimana tercantum dalam anak lampiran 1.

## E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2012 tentang Larangan Pengeluaran Benih Sidat (*Anguilla* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.32/MEN/2012 tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan Botia Hidup, dan Ikan Botia Hidup dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/2018 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo ( *Carcharhinus longimanus* ) dan Hiu Martil ( *Sphyrna* spp. ) dari Wilayah Negara Republik Indonesia Keluar Wilayah Negara Republik Indonesian;



13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2017 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2018;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2019 tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.59/MEN/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*);
18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*);
19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon (*Cheilinus undulatus*);
20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta;
21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Bambu Laut (*Isis* spp.);
22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*);

23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76/KEPMEN-KP/2018 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
24. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/KEPMEN-KP/2018 tentang Penetapan Jenis-Jenis Penyakit Ikan Karantina, Golongan, dan Media Pembawa.

#### F. Definisi

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.
2. Mitigasi Risiko adalah salah satu upaya atau proses dalam kegiatan manajemen risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko.
3. Tempat Pemasukan dan Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit ikan.
4. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disebut media pembawa, adalah Ikan dan/atau Benda Lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.
5. Media Pembawa Dilarang atau Dibatasi adalah seluruh Ikan dan/atau Benda Lain yang dilarang pengeluaran dan/atau pemasukannya atau yang dibatasi perdagangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
6. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di Area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat

7. Spesies Asing Invasif adalah tumbuhan, hewan, ikan, mikroorganisme, dan organisme lain yang bukan bagian dari suatu ekosistem yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem, lingkungan, kerugian ekonomi, dan/atau kesehatan manusia.
8. Tindakan Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia
9. HPIK Eksotik adalah hama dan penyakit ikan karantina yang belum pernah muncul atau ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik secara klinis, epidemiologis, maupun laboratoris.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Mitigasi risiko lalu lintas media pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran dirancang untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas media pembawa di tempat-tempat pemasukan dan/atau pengeluaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, komponen utama pelaksanaan kegiatan mitigasi risiko adalah:

1. Keberadaan Tim Mitigasi Risiko;
2. Keberadaan kegiatan lalu lintas (ekspor/impor) di lokasi yang ditetapkan;
3. Keberadaan pelaku usaha (eksportir/importir/tradisional di perbatasan);
4. Keberadaan pembudidaya dan lokasi budidaya ikan di wilayah perbatasan;
5. Keberadaan tim pemantauan HPIK di lokasi yang ditetapkan;
6. Keberadaan tim pemantauan SAI di wilayah perbatasan;
7. Keberadaan dan kapasitas laboratorium pengujian HPIK;
8. Keberadaan mitra kerja pengawasan (instansi terkait di tempat pemasukan dan pengeluaran);
9. Kegiatan sosialisasi perkarantina dan keamanan hayati ikan terkait jenis-jenis HPIK atau SAI yang perlu diwasapadai dan diketahui pelaku usaha (ekspor/impor);
10. Koordinasi dengan instansi terkait;
11. Anggaran kegiatan pengawasan di tempat pemasukan dan pengeluaran;
12. Pelaporan.

#### **A. Strategi Dasar Pelaksanaan**

Strategi dasar mitigasi risiko lalu lintas media pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran adalah melalui:

1. Peningkatan wawasan dan pemahaman sumberdaya manusia (Petugas Karantina) dan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perkarantinaan ikan;
2. Peningkatan kerjasama pengawasan lalu lintas media pembawa dengan instansi terkait;
3. Peningkatan kapasitas laboratorium pengujian HPIK di wilayah kerja UPT KIPM;
4. Peningkatan jejaring laboratorium pengujian HPIK;

5. Peningkatan dan perbaikan metodologi pemantauan HPIK/SAI;
6. Optimalisasi pengaturan jadwal piket lapangan;
7. Publikasi jenis-jenis media pembawa dilarang, dilindungi atau dibatasi perdagangannya;
8. Publikasi bahaya penyakit ikan (HPIK/HPI Tertentu) pada media pembawa yang sering dilalu lintaskan.

## **B. Strategi Operasional**

Strategi pelaksanaan mitigasi risiko lalu lintas media pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran dilakukan pada:

1. Tingkat Pusat (Puskari)
  - a. Penyusunan ketentuan, norma, standar, prosedur (SOP), petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan yang terkait dengan kegiatan pengawasan, importasi dan eksportasi media pembawa.
  - b. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium UPT KIPM.
  - c. Penguatan jejaring laboratorium;
  - d. Penyediaan metodologi pengujian penyakit ikan karantina;
  - e. Penyusunan dan Penerapan analisis risiko penyakit ikan dan SAI;
  - f. Monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pengawasan di beberapa UPT yang ditetapkan.
  - g. Pengkajian dan tindak lanjut terhadap laporan hasil monev mitigasi risiko lalu lintas media pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran.
2. Tingkat UPT KIPM
  - a. Pelaksanaan tindakan karantina sesuai standar  
Tindakan karantina sesuai standar artinya pelaksanaannya harus mengacu sesuai ketentuan pemasukan maupun pengeluaran media pembawa yang berlaku serta berpatokan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan (lihat tabel).

Tabel 3. Standar Operasional Prosedur untuk Kegiatan Pemasukan Impor

| <b>NO</b> | <b>NO SOP</b>       | <b>SOP PEMASUKAN</b>  |
|-----------|---------------------|---|
| 1         | 15/BKIPM.2/I.1/2016 | Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Impor Risiko Tinggi |
| 2         | 16/BKIPM.2/I.1/2016 | Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Impor Risiko Rendah |
| 3         | 17/BKIPM.2/I.1/2016 | Pemeriksaan Media Pembawa/Hasil Perikanan di Zona Karantina Ikan  |
| 4         | 18/BKIPM.2/I.1/2016 | Pemasukan (Impor) Media Pembawa Melalui Jalur Merah               |

| <b>NO</b> | <b>NO SOP</b>       | <b>SOP PEMASUKAN</b>   |
|-----------|---------------------|--|
| 5         | 19/BKIPM.2/I.1/2016 | Pemasukan (Impor) Media Pembawa Melalui Jalur Hijau                          |
| 6         | 20/BKIPM.2/I.1/2016 | Pemasukan Obat Ikan /Sampel Obat Ikan /Bahan Baku Obat Ikan dari Luar Negeri |
| 7         | 21/BKIPM.2/I.1/2016 | Pemasukan Kembali Hasil Perikanan yang Ditolak Oleh Negara Tujuan            |
| 8         | 22/BKIPM.2/I.1/2016 | Pemasukan Media Pembawa/Hasil Perikanan di POS Lintas Batas Antar Negara     |
| 9         | 23/BKIPM.2/I.1/2016 | Pengawasan Impor Media Pembawa/ Hasil Perikanan                              |
| 10        | 24/BKIPM.2/I.1/2016 | Pengawasan Impor Transit Media Pembawa/Hasil Perikanan                       |

Tabel 4. Standar Operasional Prosedur untuk Kegiatan Pengeluaran (Ekspor dan Antar Area)

| <b>NO</b> | <b>NO SOP</b>       | <b>SOP PENGELUARAN</b>  |
|-----------|---------------------|---|
| 1         | 1/BKIPM.2/I.1/2016  | Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Ekspor  |
| 2         | 2/BKIPM.2/I.1/2016  | Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Ekspor Berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik   |
| 3         | 3/BKIPM.2/I.1/2016  | Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Keluar   |
| 4         | 4/BKIPM.2/I.1/2016  | Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Keluar Berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik  |
| 5         | 5/BKIPM.2/I.1/2016  | Penerbitan Surat Perintah Muat (KI-D4) untuk Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan ke Luar Negeri   |
| 6         | 7/BKIPM.2/I.1/2016  | Tindakan Karantina Ikan Transit untuk Pengeluaran MP/HP yang dilakukan Pengawasan oleh Petugas Karantina Sejak dari Area Asal sampai dengan Area Transit Terakhir |
| 7         | 11/BKIPM.2/I.1/2016 | Tindakan Karantina Penahanan Sementara Media Pembawa/Hasil Perikanan  |
| 8         | 12/BKIPM.2/I.1/2016 | Tindakan Karantina Penolakan Media Pembawa/Hasil Perikanan  |
| 9         | 13/BKIPM.2/I.1/2016 | Tindakan Karantina Perlakuan Media Pembawa/Hasil Perikanan  |
| 10        | 14/BKIPM.2/I.1/2016 | Tindakan Karantina Pemusnahan Media Pembawa/Hasil Perikanan   |

- b. Pengawasan secara sistematis dan komprehensif serta penegakan hukum untuk mewujudkan kepatuhan, ketaatan dan ketertiban pelaksanaan ketentuan perundangan perkarantinaan ikan. Kegiatan mengacu pada ketentuan pemasukan maupun pengeluaran media pembawa serta berpatokan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.

Tabel 5. Standar Operasional Prosedur terkait Kegiatan Pengawasan

| NO | NO SOP                 | SOP PEMASUKAN  |
|----|------------------------|--|
| 1  | 26/BKIPM.2/I.2/2016    | Pengawasan Tindakan Pengasingan Media Pembawa atau Hasil Perikanan Selama Masa Karantina   |
| 2  | 27/BKIPM.2/I.2/2016    | Pengawasan Lalu Lintas Media Pembawa Karantina Ikan/Jenis Agen Hayati yang Dilarang, Dilindungi dan Invasif (JADDI) di Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran |
| 3  | 7/K/TO/BKIPM.2/2015    | Pemeriksaan Ulang Pengeluaran Media Pembawa atau Hasil Perikanan di Bandar Udara dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas  |
| 4  | 08/K/TO/BKIPM.2/2015   | Pemeriksaan Ulang Pengeluaran Media Pembawa atau Hasil Perikanan di Pelabuhan Laut   |
| 5  | 13/L/TO.2/BKIPM.2/2013 | Pola Kerja Pengawasan Karantina Ikan di Tempat-Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran  |

- c. Melakukan kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, kantor pelabuhan/ASDP, Balai Karantina Pertanian, kepolisian dll.
- d. Optimalisasi pengawasan dan pelayanan karantina melalui kegiatan operasi/patroli bersama pengawasan.
- e. Pemantauan penyakit ikan karantina pasca impor;
- f. Penetapan jadwal operasional dan pengawasan lalu lintas media pembawa;
- g. Penyiapan alat, bahan dan anggaran mitigasi risiko di tempat pemasukan dan pengeluaran;
- h. Penyediaan data sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang sesuai standar.
- i. Penyediaan data sertifikasi kesehatan impor yang sesuai standar.
- j. Penyediaan data hasil pemantauan HPIK yang berkualitas.
- k. Penyediaan data hasil pemantauan SAI yang berkualitas.

### C. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan yang mendukung sasaran strategis terlaksananya kegiatan mitigasi risiko lalu lintas media pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran antara lain:

1. Perumusan/penyempurnaan Pedoman/Juknis/SOP Pemasukan Impor;
2. Penyusunan Pedoman/Petunjuk Teknis Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran;

3. Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi mitigasi risiko lalu lintas media pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran;
4. Penyempurnaan kuesioner (*check list*) mitigasi risiko lalu lintas media pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran;
5. Sosialisasi/diseminasi ketentuan perkarantinaan dan keamanan hayati ikan kepada petugas karantina dan para pelaku usaha;
6. Video conference pelaksanaan mitigasi risiko dengan UPT KIPM;
7. Pengadaan sarana dan prasarana pengujian HPIK di UPT KIPM;
8. Peningkatan ruang lingkup akreditasi laboratorium pengujian HPIK di UPT KIPM sesuai target penyakit ikan berdasarkan data lalu lintas Media Pembawa (MP);
9. Penyediaan/penyempurnaan Sistem Informasi (data jenis HPIK dan media pembawa dilarang, dilindungi dan dibatasi pemanfaatannya) di Puskari;
10. Penyediaan pakar pendamping pemantauan HPIK dan SAI di Puskari dan UPT KIPM;
11. Pembentukan Tim Pemantauan (HPIK dan SAI) di UPT KIPM;
12. Pertemuan Kelompok Pembudidaya Ikan di UPT KIPM;
13. Rapat koordinasi/*Forum Group Discussion* di Puskari dan UPT KIPM;
14. Pembuatan laporan kajian mitigasi risiko di Puskari dan UPT KIPM.

#### **D. Ruang Lingkup Kegiatan**

##### 1. Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi utama dan langkah-langkah teknis yang dilakukan sehingga tujuan kegiatan mitigasi risiko lalu lintas media pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran tersebut dapat tercapai dengan baik. Perencanaan pada kegiatan dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

##### a. Perencanaan di tingkat Pusat, meliputi:

- 1) Penyiapan anggaran;
- 2) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 3) Penetapan Tim Penyusunan pedoman/juklak/juknis/SOP;
- 4) Penetapan lokasi dilakukannya kegiatan mitigasi risiko;
- 5) Penetapan Tim Pelaksana kegiatan mitigasi risiko;



- 6) Penyusunan dan penyempurnaan pedoman / juklak / juknis / SOP terkait mitigasi risiko lalu lintas media pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran;
  - 7) Penyiapan rencana jadwal dan pelaksanaan kegiatan mitigasi risiko;
  - 8) Penyiapan rencana jadwal rapat koordinasi/Forum Group Discussion hasil kajian mitigasi risiko.
- b. Perencanaan di tingkat UPT KIPM, dapat berupa:
- 1) Penyiapan anggaran pengawasan dan pemantauan (HPIK/SAI);
  - 2) Penyusunan Rencana Operasional Kerja beserta Kerangka Acuan Kerja (KAK) / *Term of Reference* (TOR) pengawasan, pemantauan HPIK/SAI;
  - 3) Penetapan petugas wasdalin;
  - 4) Penyusunan jadwal piket petugas pelaksana pengawasan lapangan;
  - 5) Penyusunan jadwal pemantauan HPIK/SAI;
  - 6) Penyiapan sarana dan prasarana pencegahan dan penindakan kasus pelanggaran perkarantina ikan.

## 2. Pelaksanaan

Mitigasi risiko merupakan upaya pendekatan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko pada kegiatan lalu lintas media pembawa. Dalam implementasinya terdapat empat strategi mitigasi risiko yang dapat diterapkan, yaitu:

- a. *Avoid*, yaitu suatu upaya solusi dengan menghentikan kegiatan atau aktivitas risiko. Kondisi ini dapat diterjemahkan apabila Aparatur Karantina di tempat-tempat pemasukan/pengeluaran, mendapati upaya pemasukan/pengeluaran jenis-jenis komoditas yang dilarang, dilindungi dan/atau dibatasi perdagangannya tanpa dokumen yang dibenarkan, maka jenis tindakan adalah Penahanan atau Penolakan.
- b. *Reduce*, yaitu suatu upaya solusi dengan melakukan pencegahan. Strategi ini dapat diterapkan misalnya dengan penempatan petugas karantina di tempat-tempat pemasukan/pengeluaran media pembawa dan pengaturan jadwal, sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko lalu lintas media pembawa tanpa diawasi. Selain hal tersebut, bentuk-bentuk

kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko, diantaranya:

- 1) Pembuatan dan penyebarluasan leaflet-leaflet terkait HPIK, jenis-jenis ikan yang termasuk SAI dan jenis dilindungi.
  - 2) Pemeriksaan ulang terhadap seluruh pengeluaran komoditas perikanan yang akan dilalu lintaskan;
  - 3) Menempel tanda pengaman karantina ikan (stiker) sebagai bukti bahwa media pembawa tersebut telah dilakukan pemeriksaan kebenaran isinya (kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran);
  - 4) Penggunaan mesin *x-ray* untuk jenis-jenis tertentu yang tidak memungkinkan untuk dibongkar;
  - 5) Pengawalan media pembawa impor ke Instalasi Karantina Ikan;
  - 6) Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di seluruh Instalasi Karantina yang telah ditetapkan.
- c. Berbagi (*share*), yaitu upaya solusi dengan memindahkan atau berbagi risiko tersebut kepada pihak lain atau pihak ketiga. Strategi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, diantaranya:
- 1) Melibatkan institusi lain yang memiliki kewenangan dan tugas yang sama di tempat-tempat pemasukan/pengeluaran melalui koordinasi pengawasan atau pengawasan bersama;
  - 2) Penanganan bersama dengan dinas perikanan setempat apabila terjadi kasus wabah penyakit ikan berbahaya;
  - 3) Mewajibkan kepada pemilik Instalasi Karantina untuk menerapkan CKIB.
- d. Terima (*accept*), yaitu suatu kondisi yang harus dihadapi manakala risiko suatu kejadian tidak dapat dihindari. Strategi ini dapat diterapkan manakala seluruh fasilitas dan personil UPT KIPM yang terlibat memenuhi dan tersedia.

Bentuk pelaksanaan kegiatan yang dapat diambil, diantaranya:

- 1) Pembangunan Instalasi Karantina Pemerintah yang memenuhi standar.
- 2) Mengarahkan seluruh instalasi karantina ikan milik perseorangan/pihak ketiga untuk menerapkan CKIB (peningkatan *capacity building*).

- 3) Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan lalu lintas media pembawa di tempat-tempat pemasukan / pengeluaran.
- 4) Pengawasan secara penuh di tempat-tempat pemasukan/pengeluaran melalui pengaturan jadwal piket 7 x 24 jam.
- 5) Pemenuhan ruang lingkup laboratorium pengujian HPIK sesuai jenis media pembawa yang sering dilalu lintaskan dan/atau komoditas unggulan di wilayah kerja UPT KIPM.
- 6) Pengujian seluruh target penyakit ikan (HPIK/HPI tertentu) terhadap komoditas perikanan pada kegiatan importasi, eksportasi dan penyebarannya di wilayah perbatasan.

Untuk menjabarkan dan mengelola faktor-faktor risiko dalam pelaksanaan mitigasi risiko lalu lintas media pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran, maka bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilakukan adalah:

a. Pelaksanaan di Tingkat Pusat

- 1) Penyusunan/penyempurnaan ketentuan perundangan yang mengatur tentang tindakan karantina pemasukan media pembawa HPIK ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- 2) Penyusunan/penyempurnaan ketentuan perundangan yang mengatur tentang tindakan karantina pengeluaran media pembawa HPIK dari wilayah Negara Republik Indonesia;
- 3) Penyusunan/penyempurnaan ketentuan perundangan yang mengatur tentang jenis-jenis ikan yang dilarang pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- 4) Penyusunan analisis risiko HPIK dan HPI Tertentu;
- 5) Penyusunan analisis risiko media pembawa sebagai SAI;
- 6) Perumusan/penyempurnaan Juklak/Juknis/SOP terkait kegiatan pengawasan dan tindakan karantina pemasukan / pengeluaran MP;
- 7) Pelaksanaan Kegiatan Mitigasi Risiko ke UPT KIPM yang ditetapkan berdasar kriteria yang ditetapkan, terhadap pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

- a) Pola kerja pengawasan MP di tempat-tempat pemasukan/pengeluaran serta di instalasi karantina selama masa karantina;
- b) Tindakan Karantina Ikan pada pemasukan Impor dan pengeluaran Ekspor;
- c) Analisis dan Verifikasi Hasil Kegiatan Pemantauan HPIK;
- d) Analisis dan Verifikasi Hasil Kegiatan Pemantauan SAI;
- e) Hasil Pelaksanaan Pengawasan dan Pencegahan Media Pembawa dilindungi dan dilarang yang dilakukan UPT KIPM;
- f) Kegiatan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- g) Penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium KIPM sesuai jenis-jenis media pembawa prioritas/yang sering dilalu lintaskan.

8) Kajian dan Pelaporan Kegiatan Mitigasi Risiko.

b. Pelaksanaan di Tingkat UPT KIPM

- 1) UPT KIPM yang merupakan tempat pemasukan (impor), dan/atau berada di wilayah perbatasan, yaitu:
  - a) Peningkatan kualitas analisis media pembawa impor di tempat-tempat pemasukan untuk memfilter agar media pembawa yang masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia bebas dari HPIK (eksotik dan non eksotik).
  - b) Peningkatan kualitas pemeriksaan keabsahan dan kebenaran isi dokumen (kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran media pembawa dengan dokumen yang menyertainya) untuk memfilter pemasukan jenis-jenis ikan yang dilarang pemasukannya ke dalam wilayah RI.
  - c) Pengawasan lalu lintas media pembawa di seluruh tempat-tempat pemasukan/pengeluaran yang telah ditetapkan secara komprehensif.
  - d) Operasi bersama di titik-titik tertentu bersama instansi terkait lain.
  - e) Pengawasan terhadap seluruh media pembawa impor ke instalasi karantina untuk memastikan seluruh media pembawa sampai di instalasi yang sesuai, sehingga dapat meminimalisir penyebaran HPIK/HPI tertentu ke area/tempat pembudidayaan ikan.

- f) Peningkatan sarana dan bahan uji laboratorium dalam rangka pemenuhan kebutuhan laboratorium guna pemeriksaan seluruh target HPIK (eksotik/non eksotik) sesuai Keputusan Menteri KP Nomor 91/KEPMEN-KP/2018 dan target penyakit ikan yang dipersyaratkan negara tujuan secara bertahap.
  - g) Peningkatan ruang lingkup akreditasi laboratorium agar seluruh HPIK (eksotik/non eksotik) yang wajib dicegah pemasukannya sesuai target komoditas perikanan impor atau yang dipersyaratkan pengeluarannya oleh negara tujuan, masuk ke dalam ruang lingkup akreditasi laboratorium.
  - h) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Sumberdaya Manusia (SDM) agar mampu melakukan tindakan karantina dalam rangka mencegah masuknya HPIK dan pengawasan jenis-jenis ikan yang dilindungi, dilarang atau dibatasi.
  - i) Sosialisasi dan edukasi terkait jenis-jenis ikan yang dilarang, dilindungi atau dibatasi peredarannya kepada para pelaku usaha.
  - j) Koordinasi dengan instansi terkait, dilakukan dalam rangka pencegahan pemasukan dan penyebaran HPIK.
  - k) Membina dan mewajibkan seluruh pelaku usaha (ekspor/impor) untuk menerapkan CKIB di instalasi karantina ikan.
  - l) Pemantauan HPIK pasca impor.
- 2) UPT KIPM yang merupakan tujuan pemasukan atau distribusi hasil pasca impor atau yang berada di luar wilayah perbatasan, yaitu:
- a) Pemantauan HPIK pasca impor (ketertelusuran asal media pembawa impor);
  - b) Penyiapan sarana Instalasi Karantina Ikan milik pemerintah;
  - c) Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik di Instalasi milik perorangan/badan hukum;
  - d) Peningkatan sarana dan fasilitas laboratorium;
  - e) Peningkatan bahan uji laboratorium;
  - f) Peningkatan ruang lingkup akreditasi laboratorium;
  - g) Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM); dan
  - h) Koordinasi dengan instansi terkait.

c. Anggaran Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan mitigasi risiko lalu lintas media pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran yang merupakan bagian dari Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dibiayai oleh APBN dan APBN-P Badan KIPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

d. Tolok Ukur Keberhasilan

Tolok ukur keberhasilan IKU mitigasi risiko lalu lintas media pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran adalah terlaksana dan tersedianya laporan/kajian mitigasi risiko di tempat pemasukan dan pengeluaran UPT KIPM yang telah ditetapkan dan dapat menggambarkan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif serta menjelaskan pelaksanaan kegiatan pencegahan terhadap potensi:

- 1) Masuknya hama dan penyakit ikan karantina termasuk yang belum ada di Indonesia;
- 2) Masuknya jenis ikan dilarang atau bersifat invasif;
- 3) Pelanggaran pengeluaran jenis ikan yang diatur/dibatasi atau dilindungi; serta
- 4) Tempat-tempat pemasukan atau pengeluaran yang perlu ditetapkan berdasarkan data lalu lintas keluar masuknya komoditas perikanan.

3. Pelaporan kegiatan

Penyusunan laporan kegiatan mitigasi risiko lalu lintas media pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran mengikuti norma dan format sebagai berikut:

I. Judul Kegiatan

II. Dasar Pelaksanaan

III. Lokasi Kegiatan

IV. Pelaksana Kegiatan

1. Ketua : .....
- NIP : .....
2. Anggota : .....
- NIP : .....
3. Anggota : .....
- NIP : .....

- V. Tanggal Pelaksanaan
- VI. Hasil Kegiatan
  - 1. Pelaksanaan Kegiatan
  - 2. Komponen Kegiatan
  - 3. Kendala atau Hambatan
- VII. Kesimpulan dan Saran
- VIII. Penutup

**KETERANGAN INDIKATOR OUTPUT**  
**MITIGASI RISIKO LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA**  
**DI TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN**

Beberapa hal terkait kegiatan mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan di tempat pemasukan dan pengeluaran:

1. Potensi pengeluaran media pembawa atau jenis ikan yang dilarang atau diatur/dibatasi tanpa dokumen yang dipersyaratkan  
Jenis-jenis ikan yang dilarang atau dibatasi pengeluarannya mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu:
  - a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor, meliputi:
    - 1) Benih ikan Arwana (*Scleropages formosus* & *Scleropages jardini*) ukuran <10 cm;
    - 2) Botia (*Botia macracantha*) ukuran <2,5cm dan >15 cm;
    - 3) Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) <1kg dan >3kg;
    - 4) Benih Sidat (*Anguilla* spp) ukuran panjang <35 cm dan/atau berat <100gr/ekor dan/atau diameter <2,5cm;
    - 5) Calon induk & induk udang Windu (*Penaeus monodon*) panjang total >17cm dan/atau berat >70gr;
    - 6) Calon induk & induk udang Jerbung (*Penaeus marginensis*) dan Kuruma Ebi (*P. japonicas*) panjang total >17cm dan/atau berat >70gr;
    - 7) Udang Galah (*Macrobrachium rosenbergii*).
  - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2012 tentang Larangan Pengeluaran Benih Sidat (*Anguilla* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan ukuran kurang dari atau sama dengan 150 (seratus lima puluh) gram per ekor;
  - c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*). Sesuai ketentuan tersebut ikan Hiu Paus



- (*Rhincodon typus*) dilarang pemanfatan dan pengeluarannya terhadap seluruh siklus hidup dan/atau bagian-bagian tubuhnya;
- d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon (*Cheilinus undulatus*). Sesuai ketentuan ini, ikan Napoleon (*Cheilinus undulatus*) ditetapkan dengan status perlindungan terbatas untuk ukuran tertentu, yaitu:
- 1) Ikan Napoleon (*Cheilinus undulatus*) berukuran dari 100 (seratus) gram sampai dengan 1000 (seribu) gram; dan
  - 2) ikan Napoleon (*Cheilinus undulatus*) lebih dari 3000 (tiga ribu) gram.
- e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta. Pelarangan pemanfaatan dan pengeluaran Pari Manta sesuai ketentuan adalah dari jenis *Manta birostris* dan *Manta alfredi* sebagai jenis ikan yang dilindungi dengan status perlindungan penuh pada seluruh siklus hidup dan/atau bagian-bagian tubuhnya;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan Botia Hidup, dan Ikan Botia Hidup dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan:
- 1) Ikan Hias anak ikan arwana (*Scleropages formosus* dan *Scleropages jardinii*) ukuran kurang dari 12 cm;
  - 2) Benih ikan botia hidup (*Cromobotia macracanthus*) ukuran kurang dari 3,5 cm; dan
  - 3) Ikan botia hidup (*Cromobotia macracanthus*) ukuran di atas 10 cm.
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2018 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboï (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna* spp.) dari

Wilayah Negara Republik Indonesia. Hiu Martil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini terdiri dari 3 jenis spesies, yaitu:

- 1) *Sphyrna lewini*;
  - 2) *Sphyrna mokarran*; dan
  - 3) *Sphyrna zygaena*.
- i. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Bambu Laut (*Isis spp.*). Sesuai ketentuan, larangan pemanfaatan dan pengeluaran Pelarangan pemanfaatan dan pengeluaran Bambu Laut (*Isis spp.*) sebagai jenis ikan yang dilindungi dengan status perlindungan terbatas selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
  - j. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*). Sesuai ketentuan, larangan pemanfaatan dan pengeluaran Pelarangan pemanfaatan dan pengeluaran Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) sebagai jenis ikan yang dilindungi dengan status perlindungan terbatas, untuk periode waktu dan wilayah sebaran tertentu.
2. Potensi pemasukan dan penyebaran hama dan penyakit ikan karantina (HPIK)

Jenis-jenis penyakit ikan karantina yang dicegah pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia mengacu kepada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/KEPMEN-KP/2018 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya. Terdapat total 42 (empat puluh dua) jenis penyakit ikan karantina (eksotik 32 jenis penyakit dan non eksotik sebanyak 10 jenis penyakit), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis-Jenis Penyakit Ikan Karantina sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/KEPMEN-KP/2018

| Virus |                                      |    |  |
|-------|--------------------------------------|----|--|
| 1     | Channel Catfish Virus Disease (CCVD) | 15 | Viral Encephalopathy and Retinopathy (VER) |
| 2     | Spring Viraemia of Carp (SVC)        | 16 | Koi Herpesvirus Disease                    |
| 3     | Infectious Haematopoietic Necrosis   | 17 | Viral Haemorrhagic Septicemia              |

|                      |  |    |  |
|----------------------|--|----|--|
| 4                    | Infection with Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus     | 18 | Infection with <i>Macrobrachium rosenbergii</i> nodavirus/ White Tail Disease (WTD)        |
| 5                    | Infection with <i>Yellow Head Virus Genotype 1</i>                         | 19 | Infection with <i>Infectious Myonecrosis Virus</i>   |
| 6                    | Infection with Taura Syndrome Virus  | 20 | Infection with Abalone Herpesvirus   |
| 7                    | Infection with White Spot Syndrome Virus                                   | 21 | Carp Edema Virus Disease (CEVD)  |
| 8                    | Red Sea Bream Iridoviral Disease (RSIVD)                                   | 22 | Iridovirus in Crayfish   |
| 9                    | Infectious Spleen and Kidney Necrosis Virus (ISKNV)                        | 23 | Infection with Salmonid Alphavirus   |
| 10                   | Turbot reddish body iridovirus (TRBIV)                                     | 24 | Tilapia Lake Virus Disease   |
| 11                   | Infection With Ranavirus ( <i>Ambystoma Tigrinum Virus</i> )               | 25 | Viral Covert Mortality Disease (VCMD) of shrimp  |
| 12                   | Infection With Ranavirus ( <i>Bohle iridovirus</i> )                       | 26 | Grouper Iridoviral Disease   |
| 13                   | Infection with Epizootic Haematopoietic Necrosis Virus                     | 27 | Infection with HPR-deleted or HPRO Infectious Salmon Anaemia Virus                         |
| 14                   | Infection with <i>Ostreid Herpesvirus 1 Microvariant</i>                   |    |  |
| <b>Bakteri</b>       |  |    |  |
| 1                    | Enteric Septicaemia of Catfish (ESC)                                       | 3  | Furunculosis/Carp erythrodermatitis  |
| 2                    | Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND)                            | 4  | Infection with <i>Hepatobacter Penaei</i> (Necrotising hepatopancreatitis)                 |
| <b>Parasit</b>       |  |    |  |
| 1                    | Infections with <i>Xenohalotis californiensis</i>                          | 5  | Hepatopancreatic Microsporidiosis caused by <i>Enterocytozoon Hepatopenaei</i> (HPM – EHP) |
| 2                    | Infection with <i>Bonamia exitiosa</i>                                     | 6  | Infection with <i>Perkinsus marinus</i>  |
| 3                    | Infection with <i>Bonamia ostreae</i>                                      | 7  | Infection with <i>Perkinsus olseni</i>   |
| 4                    | Infection with <i>Marteilia refringens</i>                                 | 8  | Infection with <i>Gyrodactylus salaris</i>   |
| <b>Jamur/Mikotik</b> |  |    |  |
| 1                    | Infection with <i>Batrachochytrium dendrobatidis</i>                       |    |  |
| 2                    | Infection with <i>Aphanomyces invadans</i> (Epizootic Ulcerative Syndrome) |    |  |
| 3                    | Infection with <i>Aphanomyces astaci</i> (Crayfish Plague)                 |    |  |

3. Potensi pemasukan jenis ikan dilarang atau jenis Spesies Asing Invasif (SAI)

a. Jenis-jenis ikan yang dilarang pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia disebabkan merupakan jenis Spesies Asing Invasif (SAI) dan/atau status penyakit negara asal mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1) Permen KP Nomor 41/PERMEN-KP/2014

Sesuai ketentuan ini, terdapat kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua) jenis ikan-ikan yang dilarang pemasukannya, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 2.

Tabel 2. Jenis-Jenis Spesies Ikan Berbahaya yang Dicegah Pemasukannya ke dalam Wilayah Republik Indonesia (Permen KP Nomor 41/PERMEN-KP/2014)

| No | Jenis Ikan                       | No | Jenis Ikan                            | No  | Jenis Ikan                        |
|----|----------------------------------|----|---------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 1  | <i>Acanthogobius flavimanus</i>  | 43 | <i>Electrophorus electricus</i>       | 85  | <i>Neogobius melanostomus</i>     |
| 2  | <i>Aequidens rivulatus</i>       | 44 | <i>Eleutherodactylus coqui</i>        | 86  | <i>Orconectes rusticus</i>        |
| 3  | <i>Alosa pseudoharengus</i>      | 45 | <i>Eleutherodactylus johnstonei</i>   | 87  | <i>Orconectes virilis</i>         |
| 4  | <i>Amatitlania nigrofasciata</i> | 46 | <i>Eleutherodactylus planirostris</i> | 88  | <i>Osteopilus septentrionalis</i> |
| 5  | <i>Ameiurus nebulosus</i>        | 47 | <i>Elminius modestus</i>              | 89  | <i>Ostrea edulis</i>              |
| 6  | <i>Amphilophus alfari</i>        | 48 | <i>Eriocheir sinensis</i>             | 90  | <i>Pacifastacus leniusculus</i>   |
| 7  | <i>Amphilophus citrinellus</i>   | 49 | <i>Esox americanus</i>                | 91  | <i>Paracanthopoma parva</i>       |
| 8  | <i>Anguilla rostrata</i>         | 50 | <i>Esox lucius</i>                    | 92  | <i>Parachromis managuensis</i>    |
| 9  | <i>Arapaima gigas</i>            | 51 | <i>Esox masquinongy</i>               | 93  | <i>Parambassis sp</i>             |
| 10 | <i>Arapaima leptosome</i>        | 52 | <i>Euglandina rosea</i>               | 94  | <i>Perca fluviatilis</i>          |
| 11 | <i>Astyanax fasciatus</i>        | 53 | <i>Gastrophryne carolinensis</i>      | 95  | <i>Perna perna</i>                |
| 12 | <i>Atractosteus spp.</i>         | 54 | <i>Gemma gemma</i>                    | 96  | <i>Petromyzon marinus</i>         |
| 13 | <i>Atractosteus spatula</i>      | 55 | <i>Geukensia demissa</i>              | 97  | <i>Phalloceros caudimaculatus</i> |
| 14 | <i>Batillaria attramentaria</i>  | 56 | <i>Glyptoperichthys gibbiceps</i>     | 98  | <i>Phoxinus phoxinus</i>          |
| 15 | <i>Bellamyia chinensis</i>       | 57 | <i>Gymnocephalus cernuus</i>          | 99  | <i>Plectrochilus diabolicus</i>   |
| 16 | <i>Boonea bisuturalis</i>        | 58 | <i>Helix aspersa</i>                  | 100 | <i>Plectrochilus machadoi</i>     |
| 17 | <i>Bramocharax bransfordii</i>   | 59 | <i>Hemichromis elongatus</i>          | 101 | <i>Plectrochilus saguineus</i>    |

| No | Jenis Ikan  | No | Jenis Ikan  | No  | Jenis Ikan  |
|----|---|----|---|-----|---|
| 18 | <i>Branchioica bertonii</i><br>( <i>Paravandellia oxyptera</i> )      | 60 | <i>Hemigrapsus sanguineus</i>                                 | 102 | <i>Plectrochilus wieneri</i>  |
| 19 | <i>Branchioica magdalenae</i><br>( <i>Paravandellia phaneronema</i> ) | 61 | <i>Hydrocynus vittatus</i>                                    | 103 | <i>Pomacea canaliculata</i>   |
| 20 | <i>Brycon hilarii</i>   | 62 | <i>Hydrocynus goliath</i>                                     | 104 | <i>Pomacea insularum</i>  |
| 21 | <i>Catlocarpio siamensis</i>  | 63 | <i>Hydrolycus armatus</i>                                     | 105 | <i>Porcellio scaber</i>   |
| 22 | <i>Carcinus maenas</i>  | 64 | <i>Ilyanassa obsoleta</i>                                     | 106 | <i>Potamocorbula amurensis</i>  |
| 23 | <i>Ceratostoma inornatum</i>  | 65 | <i>Lates niloticus</i>  | 107 | <i>Potamopyrgus antipodarum</i>                                       |
| 24 | <i>Channa argus</i>   | 66 | <i>Lepisosteus oculatus</i>                                   | 108 | <i>Pristobrycon striolatus</i>  |
| 25 | <i>Channa marulius</i>  | 67 | <i>Lepisosteus spp.</i>                                       | 109 | <i>Probarbus jullieni</i>   |
| 26 | <i>Charybdis hellerii</i>   | 68 | <i>Lepomis auritus</i>  | 110 | <i>Procambarus clarkia</i>  |
| 27 | <i>Charybdis japonica</i>   | 69 | <i>Leuciscus idus</i>   | 111 | <i>Pseudodiaptomus inopinus</i>                                       |
| 28 | <i>Chthamalus proteus</i>   | 70 | <i>Limnoperna fortunei</i>                                    | 112 | <i>Pygopristis denticulata</i><br>( <i>Serrasalmus denticulatus</i> ) |
| 29 | <i>Cichla ocellaris</i>   | 71 | <i>Lithobates catesbeianus</i><br>( <i>Rana catesbeiana</i> ) | 113 | <i>Pterygoplichthys anisitsi</i>                                      |
| 30 | <i>Cichla piquiti</i>   | 72 | <i>Litoria aurea</i>  | 114 | <i>Pterygoplichthys disjunctivus</i>                                  |
| 31 | <i>Cichla melaniae</i>  | 73 | <i>Littorina littorea</i>                                     | 115 | <i>Pterygoplichthys multiradiatus</i>                                 |
| 32 | <i>Cichla sp.</i>   | 74 | <i>Megalops atlanticus</i>                                    | 116 | <i>Pterygoplichthys pardalis</i>                                      |
| 33 | <i>Cichlasoma trimaculatum</i>  | 75 | <i>Melanochromis auratus</i>                                  | 117 | <i>Pterygoplichthys spp.</i>  |
| 34 | <i>Cichlasoma urophthalmus</i>  | 76 | <i>Metynnis agrenteus</i>                                     | 118 | <i>Pygocentrus cariba</i>   |
| 35 | <i>Colomesus psittacus</i>  | 77 | <i>Micropterus salmoides</i>                                  | 119 | <i>Pygocentrus nattereri</i>  |
| 36 | <i>Coreoperca kawamebari</i>  | 78 | <i>Misgurnus anguillicaudatus</i>                             | 120 | <i>Pterois volitans</i>   |
| 37 | <i>Corbicula fluminea</i>   | 79 | <i>Morone americana</i>                                       | 121 | <i>Pyloodictis olivaris</i>   |
| 38 | <i>Crassostrea gigas</i>  | 80 | <i>Musculista senhousia</i>                                   | 122 | <i>Rangia cuneata</i>   |
| 39 | <i>Crepidula fornicata</i>  | 81 | <i>Mya arenaria</i>   | 123 | <i>Rapana venosa</i>  |
| 40 | <i>Cyprinella lutrensis</i>   | 82 | <i>Mytilopsis leucophaeata</i>                                | 124 | <i>Rhinella marina</i><br>( <i>Bufo marinus</i> )                     |
| 41 | <i>Dreissena bugensis</i>   | 83 | <i>Mytilopsis sallei</i>                                      | 125 | <i>Rutilus rutilus</i>  |
| 42 | <i>Dreissena polymorpha</i>   | 84 | <i>Mytilus galloprovincialis</i>                              | 126 | <i>Sarotherodon occidentalis</i>                                      |

| No  | Jenis Ikan                         | No  | Jenis Ikan                | No  | Jenis Ikan                         |
|-----|------------------------------------|-----|---------------------------|-----|------------------------------------|
| 127 | <i>Scardinius erythrophthalmus</i> | 136 | <i>Sparus aurata</i>      | 145 | <i>Tilapia zillii</i>              |
| 128 | <i>Scinax ruber</i>                | 137 | <i>Sphaeroma quoianum</i> | 146 | <i>Tinca tinca</i>                 |
| 129 | <i>Scinax x-signatus</i>           | 138 | <i>Tetraodon duboisi</i>  | 147 | <i>Tridentiger trigonocephalus</i> |
| 130 | <i>Semaprochilodus Insignis</i>    | 139 | <i>Tetraodon lineatus</i> | 148 | <i>Urosalpinx cinerea</i>          |
| 131 | <i>Serrasalmus gibbus</i>          | 140 | <i>Tetraodon mbu</i>      | 149 | <i>Vandellia balzani</i>           |
| 132 | <i>Serrasalmus rhombeus</i>        | 141 | <i>Tetraodon miurus</i>   | 150 | <i>Vandellia beccarii</i>          |
| 133 | <i>Serrasalmus sanchezi</i>        | 142 | <i>Tilapia mariae</i>     | 151 | <i>Vandellia cirrhosa</i>          |
| 134 | <i>Serrasalmus serrulatus</i>      | 143 | <i>Tilapia sparrmanii</i> | 152 | <i>Xenopus laevis</i>              |
| 135 | <i>Serrasalmus spilopleura</i>     | 144 | <i>Tilapia thollani</i>   |     |                                    |

2) Permen KP Nomor 43/PERMEN-KP/2014, mengatur pelarangan pemasukan 3 (tiga) jenis udang, yaitu *Litopenaeus vannamei*, *Penaeus monodon*, dan *Penaeus chinensis* dari 6 (enam) Negara wabah *Acute Hepatopneumatic Necrosis Disease (AHPND)* : China, Vietnam, Thailand, Malaysia, Mexico dan India.

4. Potensi adanya tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa HPIK sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76/KEPMEN-KP/2018 yang tidak terawasi, di UPT KIPM yang dilakukan mitigasi risiko.

**KUESIONER MITIGASI RISIKO  
LALULINTAS MEDIA PEMBAWA/HASIL PERIKANAN  
DI ENTRY EXIT POINT**

| <b>A DATA UMUM</b> |  |                              |                    |        |            |
|--------------------|--|------------------------------|--------------------|--------|------------|
| 1.                 | Nama UPT KIPM  |                              |                    |        |            |
| 2.                 | Alamat Kantor  |                              |                    |        |            |
| 3.                 | Alamat Laboratorium  |                              |                    |        |            |
| 4.                 | Akreditasi Laboratorium<br>Nomor :<br>Tanggal :<br>Masa berlaku :<br><br>(Sertifikat akreditasi dilampirkan) |                              |                    |        |            |
| 5.                 | Sumber Daya Manusia (SDM)  | No.                          | Jabatan PHPI       | Jumlah |            |
|                    |  | 1.                           | Pemula             |        |            |
|                    |  | 2.                           | Pelaksana          |        |            |
|                    |  | 3.                           | Pelaksana lanjutan |        |            |
|                    |  | 4.                           | Penyelia           |        |            |
|                    |  | 5.                           | Ahli pertama       |        |            |
|                    |  | 6.                           | Ahli Muda          |        |            |
| 6                  | Kompetensi SDM (Pelatihan yang pernah diikuti)   | No.                          | Jenis pelatihan    | Jumlah | Keterangan |
|                    |  | 1.                           |                    |        |            |
|                    |  | 2.                           |                    |        |            |
|                    |  | 3.                           |                    |        |            |
|                    |  | 4.                           |                    |        |            |
|                    |  | 5.                           |                    |        |            |
| 7                  | Berapa rerata Sertifikat kesehatan yang dikeluarkan dalam sebulan?   | Sertifikat ekspor :          |                    |        |            |
|                    |  | Sertifikat impor :           |                    |        |            |
|                    |  | Sertifikat domestik masuk :  |                    |        |            |
|                    |  | Sertifikat domestik keluar : |                    |        |            |
|                    |  |                              |                    |        |            |
|                    |  |                              |                    |        |            |

| <b>B IDENTIFIKASI RISIKO</b>                             |  |                |               |                         |                                |
|--|--|----------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>1 Potensi Masuk dan Penyebaran HPIK di Perbatasan</b> |  |                |               |                         |                                |
| <b>No</b>  | <b>Pertanyaan</b>  | <b>Jawaban</b> |               |                         |                                |
| 1)   | Sebutkan 10 (sepuluh) media pembawa, tujuan/asal, dan hasil pemeriksaan penyakit terhadap media pembawa yang sering dilalulintaskan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. | No.            | Media Pembawa | Tujuan/<br>Asal         | Hasil Pengujian yang dilakukan |
|  |  | Impor          |               |                         |                                |
|  |  | 1.             |               |                         |                                |
|  |  | 2.             |               |                         |                                |
|  |  | 3.             |               |                         |                                |
|  |  | dst            |               |                         |                                |
|  |  | Domestik       |               |                         |                                |
|  |  | 1.             |               |                         |                                |
|  |  | 2.             |               |                         |                                |
|  |  | 3.             |               |                         |                                |
| dst  |  |                |               |                         |                                |
| 2)   | Sebutkan jenis media pembawa yang dibudidayakan di negara yang berbatasan langsung dengan UPT Saudara dan target PIK yang harus diwaspadai untuk dicegah pemasukannya      | No.            | Media Pembawa | Target PIK/<br>Eksotik  |                                |
|  |  | 1.             |               |                         |                                |
|  |  | 2.             |               |                         |                                |
|  |  | 3.             |               |                         |                                |
|  |  | 4.             |               |                         |                                |
| dst  |  |                |               |                         |                                |
| 3)   | Apakah pernah terjadi wabah di negara yang berbatasan langsung dengan UPT Saudara? Jelaskan kapan terjadinya dan sebutkan jenis penyakitnya                                |                |               |                         |                                |
| 4)   | Sebutkan penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI berdasarkan MP yang dilalulintaskan  | No.            | Jenis ikan    | Daerah/ sentra budidaya | HPIK                           |
|  |  | 1.             |               |                         |                                |
|  |  | 2.             |               |                         |                                |
|  |  | 3.             |               |                         |                                |
| dst  |  |                |               |                         |                                |
| 6)   | Apakah pernah terjadi wabah penyakit di wilayah kerja UPT Saudara? Jelaskan waktu, lokasi, dan langkah yang dilakukan!   |                |               |                         |                                |



|     |   |     |                 |                               |               |            |
|-----|---|-----|-----------------|-------------------------------|---------------|------------|
| 7)  | Sebutkan jenis-jenis ikan yang dibudidayakan di daerah /sentra budidaya perikanan di wilayah kerja UPT Saudara!                                   | No. | Jenis ikan      | Daerah/ sentra budidaya       | Target HPIK   |            |
|     |   | 1.  |                 |                               |               |            |
|     |   | 2.  |                 |                               |               |            |
|     |   | dst |                 |                               |               |            |
| 8)  | Sebutkan distribusi hasil budidaya ikan tersebut  |     |                 |                               |               |            |
| 9)  | Jelaskan pemantauan HPIK terhadap media pembawa pasca impor dan hasil pemeriksaan yang dilakukan  | No. | Waktu           | Tempat/ lokasi                | Media Pembawa | Hasil      |
|     |   | 1.  |                 |                               |               |            |
|     |   | 2.  |                 |                               |               |            |
|     |   | 3.  |                 |                               |               |            |
|     |   | dst |                 |                               |               |            |
| 10) | Sebutkan kemampuan pengujian dan akreditasi Laboratorium UPT dalam rangka pencegahan penyebaran HPIK (pengujian di luar ruang lingkup akreditasi) | No. | Kemampuan       |                               | Metode Uji    |            |
|     |   | 1.  |                 |                               |               |            |
|     |   | 2.  |                 |                               |               |            |
|     |   | 3.  |                 |                               |               |            |
|     |   | dst |                 |                               |               |            |
| 11) | Jelaskan tindakan yang telah dilakukan pada saat ditemukan hasil positif HPIK (pemantauan/lalulintas)   |     |                 |                               |               |            |
| 12) | Jelaskan kendala yang dihadapi dalam rangka pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK di UPT  |     |                 |                               |               |            |
| 13) | Jelaskan tindakan yang telah dilakukan terhadap pengujian HPIK yang belum mampu dilakukan atau belum terakreditasi                                |     |                 |                               |               |            |
| 14) | Jelaskan alasan dan bentuk kerjasama dengan laboratorium lain yang pernah dilakukan   | No. | Kerjasama (Lab) | Tahun                         | Tujuan        | Keterangan |
|     |   | 1.  |                 |                               |               |            |
|     |   | 2.  |                 |                               |               |            |
|     |   | dst |                 |                               |               |            |
| 15) | Jelaskan kegiatan yang pernah atau akan dilakukan dalam rangka  | No. | Kegiatan        | Instansi lain yang dilibatkan |               | Tahun      |
|     |   | 1.  |                 |                               |               |            |
|     |   | 2.  |                 |                               |               |            |

|           |   |                |                 |                    |       |
|-----------|---|----------------|-----------------|--------------------|-------|
|           | pengecegan masuk dan tersebarnya HPIK   | dst            |                 |                    |       |
| <b>2</b>  | <b>Potensi Masuknya jenis Spesies Asing Invasif (SAI)</b>   |                |                 |                    |       |
| <b>No</b> | <b>Pertanyaan</b>   | <b>Jawaban</b> |                 |                    |       |
| 1)        | Sebutkan daerah/sungai/danau/perairan dan jenis ikan endemis, di wilayah kerja UPT KIPM                       | No.            | Lokasi/Perairan | Jenis ikan endemis |       |
|           |   | 1.             |                 |                    |       |
|           |   | 2.             |                 |                    |       |
|           |   | 3.             |                 |                    |       |
|           |   | dst            |                 |                    |       |
| 2)        | Jelaskan pemantauan SAI yang pernah dilakukan dan hasilnya (data primer dan/atau data sekunder)               | No.            | Tahun           | Lokasi/ Perairan   | Hasil |
|           |   | 1.             |                 |                    |       |
|           |   | 2.             |                 |                    |       |
|           |   | 3.             |                 |                    |       |
|           |   | dst            |                 |                    |       |
| 3)        | Apakah pemantauan sudah meliputi seluruh area perairan yang menjadi habitat ikan endemis, jelaskan!           |                |                 |                    |       |
| 4)        | Jelaskan tindakan yang dilakukan ketika pada saat pemantauan ditemukan ikan yang tergolong ikan berbahaya/SAI |                |                 |                    |       |
| 5)        | Jelaskan kendala yang dihadapi dalam melakukan pemantauan SAI   |                |                 |                    |       |
| 6)        | Sebutkan jenis-jenis ikan berbahaya/SAI yang pernah dilalulintaskan melalui UPT KIPM                          |                |                 |                    |       |
| 7)        | Jelaskan tindakan yang dilakukan terhadap ikan berbahaya/SAI yang dilalulintaskan/diselundupkan               |                |                 |                    |       |
| 8)        | Jelaskan upaya yang telah atau akan dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran ikan berbahaya atau SAI       |                |                 |                    |       |

| <b>3 Potensi Keluarnya Media Pembawa yang Dilarang/Dibatasi</b> |   |  |        |       |                       |            |
|---|---|--|--------|-------|-----------------------|------------|
| <b>No</b>   | <b>Pertanyaan</b>   | <b>Jawaban</b>   |        |       |                       |            |
| 1)  | Sebutkan jenis ikan yang dilarang/dibatasi yang terdapat di wilayah kerja UPT KIPM  | Sebutkan nama lokal, nama dagang/ <i>common name</i> , dan nama ilmiah |        |       |                       |            |
| 2)  | Sebutkan kapan dan jenis ikan yang dilarang/dibatasi yang pernah ditemukan (akan dilalulintaskan) di UPT KIPM   | Dilampirkan dokumen terkait  |        |       |                       |            |
| 3)  | Jelaskan tindakan yang dilakukan terhadap lalulintas jenis ikan yang dilarang/dibatasi tersebut   | Dibuktikan dengan dokumen  |        |       |                       |            |
| 4)  | Jelaskan upaya yang telah atau akan dilakukan dalam rangka pencegahan lalu lintas jenis ikan yang dilarang/dibatasi   |  |        |       |                       |            |
| <b>4 Potensi Keluarnya Media Pembawa dan Hasil Perikanan</b>    |   |  |        |       |                       |            |
| <b>No.</b>  | <b>Pertanyaan</b>   | <b>Jawaban</b>   |        |       |                       |            |
| 1)  | Sebutkan tempat-tempat yang berpotensi sebagai pemasukan dan/atau pengeluaran media pembawa dan hasil perikanan (MP/HP) yang belum terjangkau oleh UPT KIPM (belum terawasi oleh petugas karantina) |  |        |       |                       |            |
| 2)  | Jelaskan alasan lokasi tersebut belum dijangkau/ditangani oleh UPT KIPM   |  |        |       |                       |            |
| 3)  | Sebutkan jenis-jenis MP/HP dan potensi untuk dimasukkan/dikeluarkan tersebut (jenis dan jumlah/ bulan)  | No.  | Tempat | MP/HP | Jumlah Potensi/ Bulan | Keterangan |
|   |   | 1.   |        |       |                       |            |
|   |   | 2.   |        |       |                       |            |
|   |   | 3.   |        |       |                       |            |
|   |   | dst  |        |       |                       |            |

|     |  |     |       |                 |  |
|-----|--|-----|-------|-----------------|--|
| 4)  | Jelaskan target pemeriksaan HPIK terhadap media pembawa dan hasil perikanan (MP/HP) tersebut sesuai persyaratan pemasukan/ pengeluaran (identifikasi risiko) | No. | MP/HP | Asal/<br>Tujuan | Persyaratan (Target HPIK/HPI Tertentu) |
|     |  | 1.  |       |                 |  |
|     |  | 2.  |       |                 |  |
|     |  | 3.  |       |                 |  |
|     |  | 4.  |       |                 |  |
| dst |  |     |       |                 |  |
| 5)  | Jelaskan upaya yang telah dan /atau akan dilakukan dalam upaya pencegahan pemasukan/pengeluaran MP/HP di tempat tersebut                                     |     |       |                 |  |

C. SARAN/REKOMENDASI

Diisi oleh tim pelaksana mitigasi risiko lalu lintas MP di *entry* dan *exit point*

⇒ Dicantumkan dalam lembar terpisah

### BAB III PENUTUP

Mitigasi risiko lalu lintas media pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran merupakan bagian dari program pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan dilaksanakan dalam rangka terselenggaranya pengendalian dan pengawasan system perkarantinaan, keamanan hayati ikan secara professional dan partisipatif. Kegiatan dilaksanakan di wilayah kerja UPT KIPM yang merupakan tempat-tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditentukan dengan mempertimbangkan parameter yang telah ditetapkan, antara lain adanya potensi masuk dan penyebaran HPIK, masuknya ikan invasif, dan keluarnya jenis-jenis ikan yang dilarang.

Kegiatan mitigasi risiko lalu lintas media pembawa di *entr* tempat pemasukan dan pengeluaran merupakan bentuk atau upaya kegiatan untuk menentukan pencegahan atau menghindari dampak risiko serta mencari upaya solusi pada saat *event risk* terjadi. Untuk mengelola risiko tersebut perlu dilakukan upaya pengambilan informasi yang berkaitan dengan risiko-risiko yang mungkin timbul di tempat pemasukan dan pengeluaran.

Keberhasilan kegiatan ini menjadi amat penting mengingat banyaknya kasus dan upaya penyelundupan berbagai jenis komoditas perikanan yang dilindungi, dilarang dan dibatasi peredarannya serta munculnya fenomena wabah atau *outbreak* penyakit ikan eksotik, *emerging* dan *re-emerging disease* di beberapa wilayah di Indonesia. Oleh karena itu sinergitas seluruh elemen BKIPM dan pemangku kepentingan yang lain sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan program dan kegiatan ini.

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
Kerja Sama, dan Humas,

